



PUTUSAN

Nomor 56/PDT/2018/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Donny Ilman Muttaqin, S.Hut, bertempat tinggal di Kompleks Mustika Graha Asri, Jalan Mustika 1 No 27 RT.011 RW. 001 Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. Achmad Syaifudin, bertempat tinggal di Jalan Trikora Pondok Halim Permai E 14 RT 005 RW 005 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada M. Nizar Tanjung, S.H.,M.H.,CIL; Reza Pahlawan S.H dan Yusuf Ilmi, S.H Advokat/Pengacara/Advokat magang berkantor di Jalan Yos Sudarso Komplek Agraria I gang VII RT.33 No.04 Trisakti Banjarmasin, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan register nomor 05/PDT/2018/PN.Bjm. tanggal 10 April 2018;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

I a w a n :

1. Wihanda Trisnowinata, bertempat tinggal di Jalan Brigjend H Hasan Basri Komplek Pondok Metro Indah No. D.8 Kayu Tangi Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Lukman Hirawan, bertempat tinggal di Jalan H. Hasan Basri, Komplek Pondok Metro Indah No. ,D.8 Kayu Tangi, Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Isai Panantulu Nyapil, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Advis Law Firm beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Ruko Kav. 53 Lingkar Utara Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 dan 23 Mei 2018 yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor :56/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register
Nomor 53 dan 54/PDT/2018/PN.Bjm tanggal Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;
PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 56/PDT/2018/PT BJM, tanggal 7 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 29 Maret 2018, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum didalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 29 Maret 2018 Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata pada tanggal 9 April 2018 Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 29 Maret 2018 Dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Bjm, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I; Terbanding II semula Tergugat II masing – masing tanggal 23 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata pada tanggal 7 Mei 2018 Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 29 Maret 2018. Dan berdasarkan Relaas

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 56/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Pernyerahan Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Bjm, bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan pada Terbanding II semula Tergugat II masing masing tanggal 9 Mei 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata pada tanggal 31 Mei 2018 Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 29 Maret 2018. Dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Pernyerahan Kontra Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Bjm bahwa Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 7 Juni 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Bjm, tanggal 16 Mei 2018, untuk Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk Para Terbanding Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Bjm. tanggal 17 Mei 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin. Bahwa kepada para pihak telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang akan dikirim ke tingkat banding;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Bjm, yang putus tanggal 29 Maret 2018 dan diajukan tanggal 9 April 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding Semula Para Penggugat mengajukan keberatan-keberatan terhadap seluruh isi putusan, adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Para Penggugat sekarang Para Pembanding menguraikan Bantahan-bantahan terhadap Isi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor : No. 83/Pdt. G /2017/PN.Bjm. Yang telah di putus pada tanggal 29 Maret 2018. Perlu Para Pembanding Jelaskan, bahwa sejak diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 27 September 2017. Pihak Pembanding Telah Mengajukan Pernyataan banding tertanggal 09 April 2018. Kemudian Pihak Pembanding baru

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : 56/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima " SALINAN PUTUSAN NO. 83/Pdt. G /2017/PN.Bjm. pada hari KAMIS tanggal 26 April 2018.

2. Bahwa Setelah Para Pembanding membaca, menganalisa dan menyimak satu persatu isi putusan Nomor :. 83/Pdt. G /2017/PN.Bjm. Mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya menurut analisa kami selaku " Para Penggugat " sekarang "Para Pembanding" sangatlah tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta hukum yang sesungguhnya, dan tidak ada memberikan rasa adil dan keadilan bagi pihak Para Penggugat yang sekarang Para Pembanding, justru sebaliknya Para Pembanding menilai sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, dalam memutus perkara Gugatan Penggugat ini TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG SANGAT FATAL karena Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum tidak lagi berpijak pada kebenaran Formil, alat-alat bukti surat sebanyak 23 (dua puluh tiga) macam dan fakta-fakta hukum, serta saksi-saksi yang Penggugat ajukan di muka persidangan termasuk saksi-saksi Pihak Tergugat sekarang PARA TERBANDING. dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ini tidak sedikitpun menyentuh kepada ALAT-ALAT BUKTI SURAT serta SAKSI-SAKSI yang diajukan oleh Para Pembanding di muka persidangan;
3. Bahwa dalam hal ini perlu Para Pembanding tegas kan bahwa bukti-bukti surat sebanyak 23. (dua puluh tiga) macam yang Pembanding Paparkan diatas sangat erat dan mempunyai relevansi dalam perkara gugatan ini, Pembanding menilai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya adalah sangat KELIRU dan TELEDOR karena BUKTI-BUKTI SURAT sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) macam tersebut TIDAK ADA SATUPUN yang di pertimbang kan oleh Majelis Hakim. Hal ini terlihat sangat jelas dari HALAMAN 13 " Tentang Pertimbangan Hukum " Majelis Hakim, sampai pada halaman 19 " Dan begitu juga dari halaman 13 sampai halaman 15 pertimbangan Majelis Hakim hanya MENGCOPY PASTE isi tujuan Gugatan Penggugat dan bantahan dari TERGUGAT sekarang PARA TERBANDING. (Mohon Majelis Hakim Tinggi melihat langsung Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin. No. -83/Pdt. G /2017/PN.Bjm);
4. Bahwa menyikapi Pertimbangan Putusan yang di kemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin PEMBANDING merasakan sangat ANEH DAN HERAN seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan uraian-uraian dari Pembanding yang tertuang di dalam isi Gugatan Penggugat sekarang Pembanding. Yaitu berupa BUKTI-BUKTI terutama BUKTI

Halaman4dari13 halaman Putusan Nomor :56/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTANDA P.6. P.7. P.8.P.9. sampai dengan Bukti P. 18. seharusnya dasar gugatan dan petitium Penggugat sekarang Pembanding dapat di KABULKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin. Namun dalam kenyataannya tidak satu pun ada PERTIMBANGAN HUKUMNYA. Sehingga hal ini sangat nyata telah merugikan hak-hak keperdataan Penggugat / sekarang Pembanding. sehingga PEMBANDING menilai pertimbangan Majelis Hakim ini adalah SANGAT KELIRU, TELEDOR, DAN SANGAT CEROBOK dan tentulah sangat MERUGI KAN PENGGUGAT / sekarang PEMBANDING. SEHINGGA KONSEKUENSI HUKUM NYA pertimbangan Majelis Hakim ini adalah SANGAT KELIRU karena berbenturan dengan FAKTA HUKUM YANG NYATA maka untuk itu sepatutnya Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin. Untuk MEMBATAL KAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN. Nomor : 83/Pdt. G /2017/PN.BJM. Yang telah di putus pada tanggal 29 Maret 2018. Karena sangat MERUGIKAN HAK-HAK PENGGUGAT / PEMBANDING.

5. Bahwa menyikapi putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini jelas telah terjadi konflik Hukum antara Bukti-bukti yang Pembanding ajukan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang keliru,"Akhirnya Pencari keadilanlah yang jadi korban hukum seperti Pembanding ini " yang seharusnya dan seyogianya dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang, bukan MENJADI KORBAN HUKUM. Seperti dalam perkara GUGATAN ini.
6. Bahwa Pembanding sangat menyayangkan adanya sikap MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Banjarmasin. Didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 pada Alenia 2 bagian terakhir menyebut kan " Bahwa kedua Tergugat telah melakukan pengiriman Uang ke rekening Penggugat sebesar Rp 1.725.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus dua lima juta rupiah) kalau dalil ini memang betul diakui oleh PEMBANDING. Itu pun di transfer secara bertahap TIDAK SEKALIGUS. Dan di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak di rinci cara pengirimannya sehingga hal ini membuat kabur pertimbangan hukum, namun pengiriman sebesar Rp 403. 000.000.- (Empat ratus tiga juta rupiah) oleh Tergugat / Terbanding. Pihak Penggugat / Pembanding TIDAK PERNAH ADA MENERIMA NYA . Dan disini Majelis Hakim TELAH KELIRU mengatakan Para PEMBANDING SUDAH MENERIMA NYA. Dan Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum TIDAK ADA MENJELASKAN PAKAI APA DAN MELALUI APA PARA TERBANDING MENGIRIM UANG TERSEBUT KEPADA PARA PEMBANDING....dan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : 56/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan dari Majelis Hakim TIDAK ADA SATUPUN DI URAIKAN DALAM PERTIMBANGAN PUTUSANNYA. Sehingga hal ini sangat jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ini MENGADA-ADA DAN MEREKAYASA. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim ini harus lah di kesamping kan..... !. kemudian Majelis Hakim juga MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG FATAL di mana pada angka 5 halaman 16 pertimbangan putusan Majelis Hakim. Juga menyebutkan bahwa Para Tergugat telah mengirim Pembayaran kepada Para Penggugat se Jumlah Rp 2.275.000.000,- Padahal PENGGUGAT / PEMBANDING TIDAK PERNAH ADA MENERIMA NYA. DAN BUKTI NYA PUN TIDAK ADA. disini Majelis Hakim juga TIDAK MENJELAS KAN SECARA RINCI DENGAN CARA APA PARA TERGUGAT MENGIRIM UANG TERSEBUT KEPADA PARA PENGGUGAT. Disini Majelis Hakim HANYA MENGHITUNG DENGAN LUAS LAHAN. Pada hal SECARA DE FAKTO. Yang di nama kan MENGIRIM UANG TENTU HARUS LAH PAKAI RESI ATAU TRANSFER.....? disini juga Majelis Hakim TIDAK ADA MENJELAS KAN PENGIRIMAN KEPADA PARA PENGGUGAT DENGAN CARA APA.....? dan Bukti Nomor berapa.....? yang ada pada diri PARA TERGUGAT sekarang PARA TERBANDING. sehingga Para pembanding MENYIMPULKAN BAHWA PERTIMBANGAN PUTUSAN YANG DI AMBIL OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI . BANJARMASIN. Sangatlah CEROBOK, GEGABAH DAN KELIRU sehingga putusan Majelis Hakim ini terkesan MENGADA-ADA. DAN DI BUAT-BUAT. Dan terkesan PUTUSAN YANG DI REKAYASA TANPA DIDUKUNG OLEH BUKTI-BUKTI SURAT YANG NYATA. Di sini Majelis Hakim Pembanding nilai sangat arogan Tidak Cermat dan tidak teliti dalam membaca Gugatan Pembanding ini dan sikap arogan ini mengakibatkan Gugatan Pembanding jadi korban Hukum, yang semestinya Pembandinglah sebagai Pihak yang harus diutamakan yang mendapat HAK FREFEREN atau Hak yang di dahulukan karena mana Pembanding sudah dirugikan, dan berakibat PEMBANDING di permalukan namun dalam kenyataannya dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin. Ini Pembanding jurtru di kalahkan dengan MENOLAK GUGATAN Penggugat / Pembanding. tanpa mempertimbangkan lagi Rasa Keadilan dan rasa Keadilan, Pembanding yakin Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ini bukanlah Putusan yang diambil dengan Musyawarah, dan melalui Permohonan Banding ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini untuk lebih bijaksana dalam mengambil

Halaman6dari13 halaman Putusan Nomor :56/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya tidak seperti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ini yang diduga TELAH MEMBUAT KEKELIRUAN HUKUM. Yang akibatnya sangat MERUGIKAN PEMBANDING.

7. Bahwa disisi lain membuktikan Majelis Hakim TELEDOR, CEROBOK TIDAK TELITI, TIDAK CERMAT didalam bagian Akhir PUTUSAN yaitu pada halaman 18. di bagian ini tertulis Musyawarah Majelis tanggal 27 Maret 2018. Kemudian diucapkan dalam sidang persidangan hari Kamis 29 Maret 2017.
8. Bahwa berdasarkan fakta dan logika hukum diatas kami selaku Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding ini untuk "Membatalkan" Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 83/Pdt. G /2017/PN.Bjm. Yang telah di putus pada tanggal 29 Maret 2018. karena sangat bertentangan dengan bukti-bukti, fakta , logika dan keadilan serta azas kepatutan dan sangat jelas telah merugikan Pembanding baik moril maupun materil, tetapi kerugian-kerugian yang diderita Pembanding ini tidak pernah di rasakan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding ini.

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Para Penggugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan banding tanggal 9 April 2018 tetapi relaas pemberitahuan banding baru diterima tanggal 25 April 2018, Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Mei 2018 diterima oleh Terbanding I tanggal 10 Mei 2017.
2. Bahwa Perlu Terbanding I dan Terbanding II sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa perkara ini, Terbanding I terima Putusan Perkara A quo pada tanggal 26 Maret 2018 setelah sebelumnya pada tanggal 25 Maret 2018 terima Relaas Pernyataan Banding yang kemudian oleh Kuasanya datang ke Pengadilan Negeri Banjarmasin bagian kepaniteraan untuk meminta hasil putusan tersebut yang sebelumnya menanyakan kenapa baru ada pemberitahuan banding apalagi Para Terbanding/Tergugat belum menerima Petikan Putusan Perkara tersebut dan mendapat jawaban kalau mengantarkan pemberitahuan pada seminggu setelah terima pemberitahuan sekitar sore hari jam 18.00 (karena tdk ada org di kantor tersebut) sehingga baru datang kembali pada tanggal 25 Maret 2018. Memori Banding diterima oleh Terbanding/Tergugat I pada tanggal 10

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor :56/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, Tergugat II tidak menerima Memori Banding padahal Terbanding/Tergugat I dan II bertempat tinggal beralamat rumah yang sama ketika ditanyakan untuk bisa diterima oleh Terbanding/Tergugat I dijawab oleh Panitera yang mengantar berkasnya klo disampaikan pada ketua RT setempat yang pada kenyataannya sampai dengan sekarang memori bandingnya tidak sampai ke tangan Terbanding/Tegugat II, hal ini diluar kekuasaan Terbanding/Tergugat I dan II sehingga mudah-mudahan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusannya dalam perkara perdata No. 83/PDT.G/2017/PN.Bjm tertanggal 29 Maret 2018 yang pada intinya “Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya”.
4. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Para Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;
5. Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat semua alat-alat bukti yang diajukan semua memperjelas kalo Para Terbanding/Tergugat mengalami kerugian dari semua yang dilakukan oleh Para Pembanding/Penggugat. Kerugian Para Pembanding yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Para Pembanding/Penggugat sebesar Rp.724.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) hal ini termasuk dalam penjelasan Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum menegenai kerugian yang ditimbulkan oleh Pembanding Penggugat, maka sangatlah sewajarnya kerugian yang dialami oleh Para Terbanding/Tergugat harus dikembalikan oleh Penggugat meski dalam putusannya tidak dinyatakan oleh Majelis Hakim;
6. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor :56/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara A quo. Sehingga dalam putusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;

7. Bahwa Para Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada poin 2 yang menyatakan ada 23 surat alat bukti yang kesemuanya tidak sesuai dengan fakta serta keterangan saksi hanya 1 orang dan itu juga tidak mengerti memahami apalagi melihat dengan jelas hanya mendengar keterangan/cerita dari Para Pembanding yang disampaikan diwarung pada pertemuan secara tidak langsung. Dengan jelas hal tersebut sudah menjelaskan kalau Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak masuk akal serta ada keinginan dari Para Pembanding/Penggugat serta Kuasanya memperlambat proses pidana yang sedang berjalan;
8. Bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding/Penggugat melalui kuasanya dengan jelas secara tidak langsung sudah menganggap remeh atau ketidak profesionalnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memutus perkara ini, dalam membuat putusan dimana menyebutkan kalau Majelis Hakim hanya mengcopy Paste hasil putusan tersebut dari isi gugatan penggugat;
9. Bahwa untuk menanggapi seluruh poin dalam Memori Banding tersebut, Para Pembanding/Penggugat seharusnya melihat dengan jelas ada berbagai cacat formil yang melekat pada gugatan, antara lain;
 - Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
 - Gugatan error in personapersona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
 - Gugatan mengandung cacat atau obscur libel;
 - Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolute atau relative dan sebagainya.
10. Menghadapi gugatan penggugat yang mengandung cacat formil (obscur libel), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
11. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi perlu juga Para Terbanding/Tergugat sampaikan beberapa hal "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut malah seharusnya Para Terbanding/Tergugat yang mengalami kerugian selayaknya mengajukan gugatan Perdata, karena Petitum tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap apa yang telah Para Terbanding/Tergugat sampaikan diatas maka sungguh sangat jelas dan tepat dalam putusan Perkara Perdata No.83/Pdt.G/2017/PN,Bjm bertanggal 29 Maret 2018, karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara Yuridis Normatif yang cukup matang berdasar menurut hukum;
13. Bahwa Para Terbanding/Tergugat juga menjelaskan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini dalam poin 6 Memori Banding membantah atau mematahkan penjelasan dari Pembanding/Penggugat yang menyatakan masalah keuangan baik dari cara pengiriman dari Terbanding kepada Pembanding.Dengan sangat jelas bukti-bukti yang disampaikan oleh Terbanding menjelaskan berapa jumlah uang yang ditransferkan kepada Pembanding guna mendapatkan lahan yang diinginkan Terbanding sesuai janji dari Pembanding yang bisa menyediakan lahan tersebut. Bukti-bukti pengiriman transferan juga hal yang berkaitan dengan permasalahan ini sudah dilakukan penyitaan oleh Aparat Kepolisian selaku Penyidik dalam laporan kepolisian yang dilaporkan oleh Terbanding atas apa yang sudah dilakukan oleh Pembanding, hal ini juga sudah di jelaskan oleh Pihak Kepolisian yang menyatakan ada bukti permulaan yang cukup dalam hal Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Para Pembanding/Penggugat. Bahwa perlu Terbanding/Tergugat I dan II sampaikan, Pembanding/Penggugat juga Kuasanya sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya yang dibuat untuk memperlambat proses Pidana yang dilaporkan oleh Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 29 Maret 2018 Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Bjm dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 7 Mei 2018, kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 31 Mei 2018 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam acara jawab menjawab, dimana Para Tergugat (Para Terbanding) pada jawabannya : dalam eksepsi antara lain mengemukakan bahwa gugatan Para Pengugat (Para Pembanding) antara posita dan petitum tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama dari uraian gugatan Para Penggugat (Para Pembanding)

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor :56/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya alasan/ dalil yang menjadi dasar gugatan posito gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) pada pokoknya mendalilkan sebagaiberikut:

- Bahwa Para Pengugat (Para Pembanding) mengemukakan adanya kesepakatan antara Para Penggugat (Para Pembanding) dengan Para Tergugat (Para Terbandingt) tentang pengadaan lahan untuk tanaman kelapa sawit. Dari kesepakatan tersebut menimbulkan hak – hak dan kerugian bagi Para Penggugat (Para Pembanding) berupa hak fee lahan dan gaji Para Penggugat (Para Pembanding), hak sewa / rental mobil.
- Bahwa Para Penggugat (Para Pembanding) mengemukakan Para Tergugat (Para Terbanding) telah melaporkan Para Penggugat (Para Pembanding) ke Reskrim Um Polda Kalimantan Selatan dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 378 KUH Pidana dan /atau pasal 372 KUH Pidana yang menimbulkan hak-hak dan kerugian moril dan material bagi Para Penggugat (Para Pembanding) yang berupa : Pengembalian nama baik Para Penggugat (Para Pembanding), hak fee lahan dan sewa / rental mobil.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama rincian dan keinginan yang dikehendaki oleh Para Penggugat (Para Pembanding) dalam tuntutan / petitumnya agar Pengadilan Tinggi memutuskan antara lain sbb :

- Menyatakan laporan dan pengaduan Para Tergugat (Para Terbanding) terhadap Para Penggugat (Para Terbanding) ke Reskrim Um Polda Kalimantan Selatan adalah tidak sah dan cacat hukum.
- Menyatakan alat bukti yang diajukan Para Penggugat (Para Pembanding) adalah sah.
- Memerintahkan agar Para Tergugat (Para Terbanding) membayar hak dan ganti rugi kepada Para Penggugat (Para Pembanding) berupa fee lahan dan gaji Para Penggugat (Para Pembanding)
- Menyatakan Para Tergugat (Para Terbanding) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian yang menjadi dasar / dalil gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) dalam posita dan apa yang menjadi kehendak / keinginan Para Penggugat (Para Pembanding) dalam tuntutan / petitum, ternyata tidak sejalan dan tidak saling mendukung antara dalil / dasar gugatan dalam posita dengan kehendak / keinginan dalam petitum, sebagaimana

Halaman11dari13 halaman Putusan Nomor :56/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan diatas. Dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) tidak jelas dan kabur.

Menimbang, bahwa perlu diketahui dan dicatat sebagai pegangan di negara hukum setiap orang mempunyai hak untuk melaporkan adanya tindak pidana kepada aparat penegak hukum (Penyidik / Polisi). Terlepas dari hasil pembuktian atas laporan tersebut dipersidangan yang menjadi kewenangan Pengadilan dan tindakan / perbuatan orang yang melaporkan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga tuntutan atau ganti rugi kepada seseorang yang melaporkan adanya tindak pidana kepada aparat penegak hukum (Penyidik / Polisi) tidak mempunyai dasar hukum, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat (Para Terbanding) beralasan, sehingga eksepsi tersebut diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat (Para Terbanding) diterima, maka tentunya tidak ada relevansinya / alasannya lagi mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada relevansinya / alasannya lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara, sehingga memori banding yang berkaitan dengan perkara ini harus dikesampingkan, begitu pula tentang kontra memori bandingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Bjm tanggal 29 Maret 2018 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan RBG;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor :56/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 29 Maret 2018 Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Bjm yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018.oleh kami Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Ketua Majelis, Rusmawati, S.H.,M.H.dan Suprabowo, S.H.,M.H. masing masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 07 Juni 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 23 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suhaimi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Rusmawati, S.H., M.H.

Suprabowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suhaimi, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
 2. Redaksi putusanRp. 5.000,00
 3. Pemberkasan.....Rp.139.000,00
 - Jumlah.....Rp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor :56/PDT/2018/PTBJM